



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan;
- b. bahwa untuk lebih memaksimalkan penerimaan pendapatan melalui Pemungutan Pajak Air Permukaan maka perlu dilakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air pada Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
22. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NO 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 52) diubah menjadi sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

1	Ir.H.SYAIFUL HERMAN M.AP	PJ. SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTARA	
2	Drs.H.ZAINUDDIN, HZ, M.Si	ASSISTEN ADM. UMUM SETDA PROV. KALTARA	
3	DJOKO ISWORO, SH, MH	KARO BIRO HUKUM SETDA PROV. KALTARA	
4	Drs.H.BUSRIANSYAH, MM	KABAN BPPRD PROV. KALTARA	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Agustus 2018


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 60

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 60

No	Nama	Jabatan	Stempel
1	Drs. H. ZAINUDDIN, HZ, M.Si	ASSISTEN ADM. UMUM SETDA PROV. KALTARA KARO BIRO HUKUM	
2	DJOKO ISWORO, SH, MH	SETDA PROV. KALTARA	
3	Drs. H. BUSRIANSYAH, MN	KABAN BPPRO PROV. KALTARA	

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

I. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA)

NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN (Rp/M ³)						
WILAYAH	Volume (M ³)	HARGA DASAR AIR (Rp.)				
		Non Niaga	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri Kecil	Industri Besar
Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau. Tana Tidung	0-150	728	942	1190	1252	3066
	151-500	753	1055	1380	1582	5302
	501-1000	767	1106	1468	1716	6131
	1001-2500	782	1160	1562	1860	7040
	>2500	794	1200	1633	1986	7637

II. Nilai Perolehan Air untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

No.	BUMN/BUMD	AIR PERMUKAAN (NPA)
1	PT. Pertamina dan para kontraktor nya untuk industry Pertambangan Minyak dan Gas Alam	Rp. 200,-/M ³
2	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik	Rp. 50,-/M ³
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Rp. 200,-/M ³

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

1	Ir. H. Syaiful Herman, M. AP	Pj. SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTARA
2	Drs. H. Zainuddin, HZ, M.S	ASSISTEN ADM. UMUM SETDA PROV. KALTARA
3	Djoko Isworo, SH, MH	KEPALA BIKO HUKUM SETDA PROV. KALTARA
4	Drs. H. Busriansyah, NM	KABAN BPPRD PROV. KALTARA

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

I. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA)

NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN (Rp/M ³)						
WILAYAH	Volume (M ³)	HARGA DASAR AIR (Rp.)				
		Non Niaga	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri Kecil	Industri Besar
Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau. Tana Tidung	0-150	728	942	1190	1252	3066
	151-500	753	1055	1380	1582	5302
	501-1000	767	1106	1468	1716	6131
	1001-2500	782	1160	1562	1860	7040
	>2500	794	1200	1633	1986	7637

II. Nilai Perolehan Air untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

No.	BUMN / BUMD	AIR PERMUKAAN (NPA)
1	PT. Pertamina dan para kontraktor nya untuk industry Pertambangan Minyak dan Gas Alam	Rp. 200,-/M ³
2	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik	Rp. 50,-/M ³
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Rp. 200,-/M ³

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

I. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA)

NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN (Rp/M ³)						
WILAYAH	Volume (M ³)	HARGA DASAR AIR (Rp.)				
		Non Niaga	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri Kecil	Industri Besar
Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau. Tana Tidung	0-150	728	942	1190	1252	3066
	151-500	753	1055	1380	1582	5302
	501-1000	767	1106	1468	1716	6131
	1001-2500	782	1160	1562	1860	7040
	>2500	794	1200	1633	1986	7637

II. Nilai Perolehan Air untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

No.	BUMN/BUMD	AIR PERMUKAAN (NPA)
1	PT. Pertamina dan para kontraktor nya untuk industry Pertambangan Minyak dan Gas Alam	Rp. 200,-/M ³
2	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik	Rp. 50,-/M ³
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Rp. 200,-/M ³

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 28 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 60

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

I. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA)

NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN (Rp/M ³)						
WILAYAH	Volume (M ³)	HARGA DASAR AIR (Rp.)				
		Non Niaga	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri Kecil	Industri Besar
Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung	0-150	728	942	1190	1252	3066
	151-500	753	1055	1380	1582	5302
	501-1000	767	1106	1468	1716	6131
	1001-2500	782	1160	1562	1860	7040
	>2500	794	1200	1633	1986	7637

II. Nilai Perolehan Air untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

No.	BUMN/BUMD	AIR PERMUKAAN (NPA)
1	PT. Pertamina dan para kontraktor nya untuk industry Pertambangan Minyak dan Gas Alam	Rp. 200,-/M ³
2	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik	Rp. 50,-/M ³
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Rp. 200,-/M ³

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 60

1 Drs. H. ZAINUDDIN, HZ. ASSISTEN ADM. UMUM
M.Si SETDA PROV. KALTARA

2 DJOKO ISWORD, SH, MH KARO. HUKUM
SETDA PROV. KALTARA

3 DRSH. BUSRIANSYAH, MM KABAN BPPRD
PROV. KALTARA